



AKUNTABILITAS LAYANAN MASYARAKAT BERBASIS MEDIA DESA GUNA PENCEGAHAN KORUPSI

Zulkarnain Hamson¹, Hasnah Hasan², Nurul Mukhlisah³, Asjulia⁴

¹Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur

²Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia Timur

³Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia Timur

⁴Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar

Email: zulkarnain.hamson@uit.ac.id

Abstract

Village, based on the general definition, is the agglomeration of settlements in rural areas (rural). Indonesia places villages in a government administrative area, under sub-districts, and is led by a village head. Law Number 22 Year 1999; Village is a legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on local origins and customs. Village financing comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) transferred through the district / city Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and is called the Village Fund. Indonesia Corruption Watch (ICW) recorded 46 cases of corruption in the village budget in 2019. After making observations, also Focus Group Discussions (FGD), interviews with village heads, listening to community information, it is deemed necessary to implement extension activities. For this reason, Community Service activities by a team of lecturers at the University of East Indonesia (UIT) in the hope that the village will be free from corruption.

Keywords: *Extension, Anti-Corruption, Village Funds, Accountability, Village Media*

Abstrak

Abstrak: Desa, berdasarkan definisi umum, adalah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Indonesia menempatkan desa dalam wilayah administratif pemerintahan, di bawah kecamatan, dan dipimpin kepala desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Pembiayaan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan disebut Dana Desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi anggaran desa tahun 2019 terdapat 46 kasus. Setelah melakukan pengamatan, juga Focus Group Discussion (FGD), wawancara dengan kepala desa, mendengarkan informasi masyarakat, dipandang perlu pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Untuk itulah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh tim dosen Universitas Indonesia Timur (UIT) dengan harapan desa terbebas dari perilaku tindak korupsi.

Kata Kunci: *Penyuluhan, Anti Korupsi, Dana Desa, Akuntabilitas, Media Desa*

PENDAHULUAN

Perilaku korupsi telah menyebar pada berbagai lapisan masyarakat, baik etnik, suku, usia, maupun profesi (Supriyanta, 2009). Lahir dari pendidikan dasar di rumah tangga, mendapat rangsangan lingkungan, ditunjang system maka perilaku tidak jujur, bertumbuh menjadi embrio korupsi (حميد, 2019). Hal ini yang diduga menjadi embrio kemunculan kasus korupsi, pada berbagai sendi kehidupan social, ekonomi dan politik, pada penelitian ditemukan korupsi telah menyebar pada hampir semua lini kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia (Alfada, 2019). Sedangkan dari pelaku tindak korupsi, keragamannya mulai dari birokrat, pejabat eksekutif, diantaranya menteri, gubernur, walikota, bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dari kepala dinas, camat hingga kepala desa melalui pengaturan tender atau lelang proyek (Kurniawan & Pujiyono, 2018).

Legislative, dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua fraksi, ketua komisi, hingga anggota DPR dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota (Sinda et al., n.d.). Yudikatif, aparat Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari), Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, hingga jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dari kalangan Aparat Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masyarakat umum pelaku bisnis yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung, pada kebijakan pejabat negara, telah terbukti menjadi pelaku tindak korupsi (Izzati, Seravina. Sumarno. Winarsih, 2014).

Modus operandi tindak korupsi ditemukan semakin beragam, dan semakin diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum. Pada penelitian yang penulis lakukan, tentang “Korupsi dan Rasa Malu” dengan menjadikan semua kasus tangkap tangan pejabat negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didapati indikasi pelaku tidak merasa malu dengan perbuatannya. Dari bahasa tubuh (*body language*) pelaku tetap tersenyum sambil melambaikan tangan kepada sorot kamera wartawan. Tidak berlebihan jika kemudian penelitian itu menyimpulkan banyak hal, salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran moralitas seorang pejabat negara terhadap tanggungjawab moral pada keuangan negara dan amanah rakyat yang dipercayakan kepadanya (Soemanto et al., 2014). Untuk itu dapat disimpulkan korupsi adalah masalah terbesar yang sedang Indonesia hadapi saat ini (Setiyono, 2017).

Korupsi tidak hanya mengancam system tata kelola negara, tetapi sudah berpotensi menghambat pencapaian tujuan negara, perputaran roda program pembangunan, tetapi sudah sampai pada menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pusat kekuasaan di Jakarta, hingga pelosok desa di seluruh provinsi di Indonesia. Indikator penting dan kuat terlihat dari keterlibatan unsur partai politik, hingga kadernya yang ditempatkan dalam lini kerja pemerintahan. Terseretnya orang-orang penting partai politik, dalam kasus korupsi besar proyek negara di kementerian maupun BUMN menjadi alat ukur apakah korupsi direncanakan atau tidak (S, 2016)(Harapan et al., 1976). Dibanyak negara, tempat yang paling utama menjadi sasaran tindak korupsi adalah pengadaan barang dan jasa (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Pemerintah selalu menyediakan anggaran terbesar dari belanja negara pada pengadaan barang dan jasa (Krastev et al., 2019). Pada umumnya setengah dari pengeluaran belanja negara, digunakan untuk keperluan tersebut. Dari laporan Bank Dunia, diperoleh data dukung yang menguatkan bahwa korupsi terbesar terjadi pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, hal itu terjadi di Asia, Eropa, Eropa Timur, Amerika, Amerika Latin juga Afrika (Dong & Torgler, 2013).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan, dengan pendekatan a) **Ceramah**; ceramah interaktif, dimana peserta memperoleh pengetahuan tentang teori-teori dan bahan-bahan pengetahuan tentang korupsi. Materi ceramah disari dari bahan ajar Mata Kuliah (MK) Pendidikan Anti Korupsi (PAK), yang sangat detail mengulas tentang perilaku korupsi, dari factor penyebab tindak korupsi sampai dengan

pencegahan dan akibat yang ditimbulkannya; b) **Diskusi**; adalah proses interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih/kelompok (Pauziah, 2017). Biasanya komunikasi antara peserta diskusi, berupa ilmu atau pengetahuan dasar, yang tujuannya akan memberikan nilai pemahaman yang benar dan baik; c) **Studi Kasus**; adalah bahan diskusi yang dikemukakan instruktur atau pemateri, studi kasus sering digunakan dalam penelitian ilmu social (Ivanovich Agusta, 2014); d) **Monitoring dan evaluasi**; adalah bagian dari metode pelaksanaan kegiatan ini (Widoyoko, 2017). Monitoring dan evaluasi digunakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebelum materi ceramah, dan tahap kedua setelah selesai ceramah dan diskusi untuk menyerap tingkat pemahaman peserta pada materi yang diberikan, juga merekam perubahan persepsi setelah diskusi, terakhir timbulnya pemahaman melalui studi kasus.

Hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya inilah yang memberikan kontinuitas dan memungkinkan siswa untuk melihat pentingnya pengalaman pendidikan mereka, demikian Dewey menjelaskan tentang model ini (Dewey, 1910). Melalui ceramah dan penyuluhan otak akan belajar membandingkan pengalaman baru, dengan pengalaman sebelumnya, cara alami otak untuk mengekstraksi makna dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya (Alwisol, 2014).

Penyuluhan ini diselenggarakan di Desa Bontosunggu, Jalan Poros Pallangga Takalar. Sebelum menerima materi penyuluhan, yang berisikan teori dasar anti korupsi, normative pelayanan pemerintahan desa, juga jurnalistik dan media massa, peserta diminta mengisi kuisioner evaluasi yang bertujuan mendapatkan gambaran umum tentang pengetahuan peserta akan perilaku korupsi. Kuisioner yang terkumpul evaluasi oleh tim fasilitator, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pendamping, dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Hasilnya dibuat dalam bentuk skoring, untuk dipresentasikan, hal itu bertujuan menjadi alat dan data banding pada evaluasi akhir capaian penyuluhan, peserta diminta secara aktif, merespon isian kuisioner. Dalam penyuluhan ini, simulasi berfungsi menguji pemikiran peserta akan realitas keseharian, yang mereka hadapi di masyarakat (Astuti, 2017).

Evaluasi, sebagai taksiran ataupun penilaian (*Deskripsi Data*, n.d.). Dengan demikian evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan terkait proses menilai hasil kerja tugas. Bertujuan memberikan nilai atas tugas penyuluhan yang dikerjakan oleh peserta selama pembimbingan berlangsung. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim fasilitator, atas kontrol pemateri dalam penyuluhan itu, disebut *Value Judgment* (Jacob, 2017). Penyuluhan ini menggunakan model praktik lapangan (Hapsari & Widhianningrum, 2016) dimana setiap peserta diminta kembali ke unit kerja jika peserta adalah pegawai di kantor desa, maka cukup melakukan praktik layanan di unitnya, sedangkan bagi yang bukan pegawai desa, bisa melakukan praktik di lingkungan kerja serta tempat tinggal masing-masing. Kerja praktik lapangan ini, diberikan penuntun berupa draf yang memuat item perilaku yang cenderung mengarah ke perilaku tindak korupsi. Karena korupsi memiliki bentuk dan jenisnya yang sangat beragam, sehingga diperlukan penanda (Barang et al., 2012). Untuk Desa Bontosunggu evaluasi akan terus berjalan sepanjang periode desa binaan, sehingga penyuluhan hanya salah satu dari rangkaian kegiatan pengabdian yang menunjang terwujudnya desa cerdas, desa anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum dan khusus, pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan yang sangat bermanfaat, juga menjawab kajian sebelumnya tentang masih terjadinya perilaku yang mengarah pada tindak korupsi, dan belum termanfaatkannya media komunikasi desa, sebagai saluran penyampaian informasi layanan yang terbuka luas serta mudah diakses. Penyuluhan juga menambah pengetahuan teknis penulisan informasi atau berita. Tujuan itu dapat dirangkum dalam uraian sebagai berikut;

1. Membangun kesadaran pentingnya layanan bagi masyarakat;
2. Menumbuhkan jiwa dasar pamong, atau aparat pemerintah dalam tugas pemerintahan;
3. Memahami konsep dan implementasi pola layanan public yang transparansi dan akuntabilitas;
4. Mampu melakukan perubahan layanan dan informasi guna mencegah korupsi;
5. Peserta memiliki kemampuan menyebarluaskan informasi, melalui jaringan media desa;
6. Peserta diharapkan dapat dengan terampil menggunakan media sosial sebagai saluran publikasi layanan desa;
7. Kepala desa dan jajarannya, melibatkan masyarakat dalam menunjang sosialisasi layanan informasi, agar diketahui public secara luas dan merata.

Penyuluhan dilaksanakan selama delapan jam, dimulai dari jam 08:00 sampai dengan 15:30 secara kontinyu, sebagai bagian dari kemitraan Desa Bontosunggu dengan, UIT, melalui lintas program studi. Penyuluhan menggunakan pola komunikasi yang persuasive, serta menjauhkan kesan mengguri atau menghukum. Hal itu bertujuan agar peserta mampu membangun kesadaran, untuk melakukan perubahan pada kegiatan keseharian, yang diketahuinya memiliki potensi untuk terlibat dalam tindak korupsi. Adapun uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Sesi Materi, Diskusi, & Evaluasi

NO	PEMATERI	WAKTU	TEMA	KEGIATAN
1	Kepala Desa	08:00-08:20	Pembukaan	Sambutan
2	Fasilitator	08:20-08:40	Evaluasi	Pre Test
2	Zulkarnain Hamson	08:40-09:40	Korupsi, dampak dan Akibatnya	Ceramah & Diskusi
3	Fasilitator	09:40-11:30	Praktik & Diskusi	Bedah kasus
4	ISHOMA	11:30-13:00	Istirahat	Sholat & Makan
5	Fasilitator	13:00-13:30	Evaluasi	Ujian Praktik
6	Zulkarnain Hamson	13:30-14:30	Media Desa dan Pencegahan Korupsi	Ceramah & Diskusi
7	Fasilitator	14:30-15:30	PENUTUPAN	----

1. Kepala Desa Bontosunggu Kabupaten Gowa, menyiapkan peserta yang terdiri dari staf desa, unsur tokoh masyarakat, agama, pemuda dan perempuan.
2. Jumlah peserta penyuluhan setiap kegiatan antara 15-25 orang.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, berlangsung selama satu hari
4. Tempat pelaksanaan Kegiatan di Aula rapat Kantor Desa Bontosunggu.

Penyuluhan menghadirkan pemateri tunggal dengan focus pada materi; Korupsi Dampak dan Akibatnya, diramu dari kumpulan bahan ajar Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, modul Kemenristek Dikti dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan materi ceramah lanjutan; Teknik Penulisan Berita, yang dibawakan Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia Timur (UIT), Makassar, pengampu MK Pendidikan Anti Korupsi, dengan dasar sertifikat ToT KPK-Kemenristekdikti Tahun 2019.

TEMUAN/DISKUSI



Gambar 1 Pemateri sedang mengikuti pembukaan acara oleh Kepala Desa

Fasilitator yang terdiri dari dosen-dosen UIT, dan mahasiswa menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan bersama staf desa dan masyarakat, sehingga kemas kegiatan penyuluhan dapat dipelihara kesinambungannya selama kesepahaman desa binaan berdasarkan waktu yang disepakati, akan berlanjut dengan kegiatan lainnya, diantaranya penyuluhan media desa, informasi desa, layanan administrasi desa, BUMDesa, motifator desa, dan desa wisata.

Peserta sudah memasuki ruangan, fasilitator memandu acara sebelum pemateri Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. memasuki ruangan. Sebelum materi fasilitator telah mengantar peserta dengan penjelasan dan uraian tentang substansi pembahasan, penugasan dan evaluasi yang akan dilaksanakan.

Kegiatan Penyuluhan hasilnya dapat kami uraikan sebagai berikut: dosen yang melaksanakan kegiatan berjumlah empat orang, dengan menyertakan mahasiswa berjumlah empat orang. Kegiatan berlangsung sesuai rencana;

1. Kegiatan diikuti 20 orang peserta, hingga berakhirnya pemaparan materi.
2. Pengukuran keaktifan peserta diketahui melalui pertanyaan yang diajukan.
3. Peserta diminta menyampaikan pendapat, sebagai persepsi dan pemahaman mereka terhadap materi ceramah, diskusi dan saat pembahasan studi kasus.
4. Semua dosen pendamping bertindak sebagai fasilitator, saat evaluasi.
5. Peserta diminta mengisi lembar evaluasi sebagai akhir dari penyuluhan, bertujuan mendapatkan gambaran pemahaman yang dicapainya.

TEMUAN DISKUSI

Sejumlah temuan dalam penyuluhan, bisa dirumuskan secara lengkap dalam poin uraian di bawah ini :

1. Peserta kurang memahami item layanan publik;
2. Peserta lebih terbiasa menjalankan tugas berdasarkan apa yang dilihat dari pendahulu;
3. Peserta kurang memiliki keberanian untuk menyebarluaskan informasi layanan melalui media;
4. Peserta tidak punya keberanian menghentikan perilaku korupsi jika dilakukan orang lain;
5. Peserta masih berani meminta imbalan saat melayani;
6. Peserta masih ragu-ragu untuk mengatakan tidak pada tindak korupsi;
7. Manipulasi dalam administrasi keuangan masih terjadi;
8. Keseluruhan peserta tidak iningin disebut koruptor.

Tabel 2 Evaluasi Pre Test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	RAGU-RAGU
1	Apakah anda tahu layanan publik	10	5	5
2	Bagaimana seharusnya layanan publik	7	4	9
3	Apakah anda menerima pemberian	12	3	5
4	Apakah meminta imbalan	5	9	6
5	Apakah anda memanipulasi kwitansi	2	15	3
6	Apakah anda memberi informasi lengkap	16	3	1
7	Apakah anda mengetahui perilaku korupsi	15	2	3
8	Apakah anda membiarkan jika dilakukan	3	7	10
9	Apakah anda tidak berani mencegah	16	2	2
10	Apakah mau disebut koruptor	0	20	0

Berdasarkan hasil evaluasi kuisioner sebelum penyuluhan, diperoleh gambaran, peserta memiliki tingkat pemahaman pada pertanyaan;

1) Apakah anda tahu layanan publik 10 orang menjawab YA, 5 orang menjawab TIDAK dan 5 orang RAGU-RAGU; **2) Bagaimana seharusnya layanan publik** 7 orang menjawab YA, 4 orang menjawab TIDAK dan 9 orang RAGU-RAGU; **3) Apakah anda menerima pemberian** 12 orang menjawab YA, 3 orang menjawab TIDAK dan 5 orang RAGU-RAGU; **4) Apakah anda meminta imbalan** 5 orang menjawab YA, 9 orang menjawab TIDAK dan 6 orang RAGU-RAGU; **5) Apakah anda memanipulasi kwitansi** 2 orang menjawab YA, 15 orang menjawab TIDAK dan 3 orang RAGU-RAGU; **6) Apakah anda memberi informasi lengkap** 16 orang menjawab YA, 3 orang menjawab TIDAK dan 1 orang RAGU-RAGU; **7) Apakah anda mengetahui perilaku korupsi** 15 orang menjawab YA, 2 orang menjawab TIDAK dan 3 orang RAGU-RAGU; **8) Apakah anda membiarkan jika dilakukan** 3 orang menjawab YA, 7 orang menjawab TIDAK dan 10 orang RAGU-RAGU; **9) Apakah anda tidak berani mencegah** 16 orang menjawab YA, 2 orang menjawab TIDAK dan 2 orang RAGU-RAGU; **10) Apakah anda mau disebut koruptor** 0 orang menjawab YA, 20 orang menjawab TIDAK dan 0 orang RAGU-RAGU;

Tabel 3 Evaluasi Post Test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	RAGU-RAGU
1	Apakah anda tahu layanan publik	17	1	2
2	Bagaimana seharusnya layanan publik	15	2	3
3	Apakah anda menerima pemberian	2	15	3
4	Apakah meminta imbalan	0	18	2
5	Apakah anda memanipulasi kwitansi	0	19	1
6	Apakah anda memberi informasi lengkap	20	0	0
7	Apakah anda mengetahui perilaku korupsi	18	1	1
8	Apakah anda membiarkan jika dilakukan	0	19	1
9	Apakah anda tidak berani mencegah	2	15	3
10	Apakah mau disebut koruptor	0	20	0

Berdasarkan hasil evaluasi kuisioner setelah penyuluhan, diperoleh gambaran, peserta memiliki tingkat pemahaman pada pertanyaan;

1) **Apakah anda tahu layanan publik** 17 orang menjawab YA, 1 orang menjawab TIDAK dan 2 orang RAGU-RAGU; 2) **Bagaimana seharusnya layanan publik** 15 orang menjawab YA, 2 orang menjawab TIDAK dan 3 orang RAGU-RAGU; 3) **Apakah anda menerima pemberian** 2 orang menjawab YA, 15 orang menjawab TIDAK dan 3 orang RAGU-RAGU; 4) **Apakah anda meminta imbalan** 0 orang menjawab YA, 18 orang menjawab TIDAK dan 2 orang RAGU-RAGU; 5) **Apakah anda memanipulasi kwitansi** 0 orang menjawab YA, 19 orang menjawab TIDAK dan 1 orang RAGU-RAGU; 6) **Apakah anda memberi informasi lengkap** 20 orang menjawab YA, 0 orang menjawab TIDAK dan 0 orang RAGU-RAGU; 7) **Apakah anda mengetahui perilaku korupsi** 18 orang menjawab YA, 1 orang menjawab TIDAK dan 1 orang RAGU-RAGU; 8) **Apakah anda membiarkan jika dilakukan** 0 orang menjawab YA, 19 orang menjawab TIDAK dan 1 orang RAGU-RAGU; 9) **Apakah anda tidak berani mencegah** 2 orang menjawab YA, 15 orang menjawab TIDAK dan 3 orang RAGU-RAGU; 10) **Apakah anda mau disebut koruptor** 0 orang menjawab YA, 20 orang menjawab TIDAK dan 0 orang RAGU-RAGU;

Penyuluhan ini berhasil memberikan edukasi dan pemahaman kepada peserta, bahwa tindakan korupsi sangat berbahaya dan bukan saja merugikan diri sendiri, melainkan negara dan masyarakat. Dengan hasil rekam kuisioner menyebutkan;

1. Peserta memahami item layanan publik;
2. Peserta memiliki keberanian untuk menyebarluaskan informasi layanan melalui media;
3. Peserta berani menghentikan perilaku korupsi jika dilakukan orang lain;
4. Peserta tidak meminta imbalan saat melayani;
5. Peserta berani mengatakan tidak pada tindak korupsi;
6. Peserta berjanji tidak akan manipulasi dalam administrasi keuangan;
9. Keseluruhan peserta tidak ingin disebut koruptor.
10. Peserta bersedia membuka ruang informasi melalui media desa kepada publik.



Gambar 2 Panitia berpose usai penutupan. Peserta sedang mengikuti



Gambar 3 Panitia berpose usai penutupan. Peserta sedang mengikuti

KESIMPULAN

Dalam mengupayakan terciptanya layanan public yang bebas korupsi, dibutuhkan penyuluhan anti korupsi yang kontinyu dan harus terus menggunakan inovasi. Dengan demikian akan didapatkan pola yang baku dalam membangun kekuatan dan kemampuan pencapaian standar layanan publik, dengan mutu yang lebih berhasil guna. Penyuluhan ini merekomendasikan;

1. Diperlukan kelanjutan penyuluhan, serta pola tematik penyuluhan yang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama aparat desa.
2. Pelayanan publik, yang berorientasi pada pencapaian standar layanan berkualitas harus terus dilakukan dengan menjadikan penyuluhan sebagai jalan dalam mencapai pemahaman bersama.
3. Penyuluhan dinilai bermanfaat dan patut untuk ditindaklanjuti pada penyuluhan angkatan berikutnya.
4. Bahwa kerjasama antara perguruan tinggi dan masyarakat, juga pemerintah senantiasa dilakukan dengan berbagai pola kebutuhan dasar, sehingga kehadiran tridharma perguruan tinggi dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>

- Alwisol. (2014). Psikologi Kepribadian (Edisi Revisi). In *UMM Press*.
- Astuti, Y. D. (2017). Simulation of Social Reality Through New Media Study on Yogyakarta Students Smartphones Users (Simulasi Realitas Sosial Melalui New Media Studi pada Mahasiswa Yogyakarta Pengguna Smartphone). *Journal Pekommas*.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2017.2020108>
- Barang, P., Jasa, /, & Amiruddin, P. (2012). ANALISIS POLA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM. In *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Vol. 8, Issue 1).
 Deskripsi Data. (n.d.).
- Dewey, J. (1910). Chapter 1: The Influence of Darwin on Philosophy. In *The Influence of Darwin on Philosophy and Other Essays*.
- Dong, B., & Torgler, B. (2013). Causes of corruption: Evidence from China. *China Economic Review*, 26(1). <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2012.09.005>
- Hapsari, P., & Widhianngrum, P. (2016). PENGARUH PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERHADAP KINERJA MAHASISWA CALON GURU. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(1). <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i1.6050>
- Harapan, S., Ketakutan, D., Tidak, :, Sebab, T., & Keunikan, D. (1976). KORUPSI POLITIK DI INDONESIA: ASAL-USUL DAN MOMENTUM PERTUMBUHAN. *Bank Bali*.
- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998).
- Izzati, Seravina. Sumarno. Winarsih, S. (2014). *Tindak Pidana Korupsi dalam di Indonesia*. 119–154.
<http://akpersdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf>
- Jacob, K. S. (2017). Insight in psychosis: Standards, science, ethics and value judgment. In *International Journal of Social Psychiatry* (Vol. 63, Issue 4). <https://doi.org/10.1177/0020764017693655>
- Krastev, V., Koyundzhyska-Davidkova, B., & Atanasova, I. (2019). The Impact of Corruption on the Business in Bulgaria and Romania. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 25(2). <https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0057>
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS. *LAW REFORM*, 14(1).
<https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>
- Pauziah, R. (2017). Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Menirukan Pembacaan Pantun Anak Di Kelas Iv Sd Negeri 19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1).
- S, L. A. (2016). Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL CITA HUKUM*. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>
- Setiyono, B. (2017). MEMAHAMI KORUPSI DI DAERAH PASCA DESENTRALISASI: BELAJAR DARI EMPAT STUDI KASUS. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
<https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62>
- Sinda, V., Mita, P., Hukum, F., & Sebelas, U. (n.d.). *Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih*. 2(2), 162–170.
- Soemanto, R., , S., & , S. (2014). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KORUPSI. *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Supriyanta. (2009). Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia. *Pendidikan Anti Korupsi*.
- Widoyoko, E. P. (2017). Evaluasi Program Pelatihan (Training Program Evaluation). *Pustaka Pelajar, Academia.Edu*.
- حميد, م. ه. د. م. (2019). Corruption (Definition , Characteristics , Reasons , Features , and ways of combating it). *السياسية العلوم مجلة*, 55. <https://doi.org/10.30907/jj.v0i55.25>